

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. Bahwa saat ini masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Banyuwangi yang belum/tidak mendapatkan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Akses Pendidikan.

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Akses pendidikan adalah kemudahan dan kesempatan yang sama untuk semua orang mendapatkan pendidikan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Luar Biasa.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Siswa Asuh Sebaya yang selanjutnya disingkat SAS adalah siswa didik yang dibiayai oleh teman sebaya dalam 1 (satu) sekolah yang sama karena secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
15. Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah yang selanjutnya disebut Garda Ampuh adalah gerakan yang bertujuan agar anak muda yang putus sekolah bisa kembali bersekolah baik di satuan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
16. Akselerasi Sekolah Masyarakat yang selanjutnya disebut Aksara adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan melibatkan peran aktif ASN, TNI, POLRI, Tim Penggerak PKK dan anggota masyarakat yang peduli pada pendidikan.
17. Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun yang selanjutnya disebut Rindu Bulan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan angka tuntas wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
18. Banyuwangi cerdas adalah program penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik hingga jenjang pendidikan tinggi.

19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
20. Anak Rentan Putus Sekolah yang selanjutnya disingkat ARPS adalah anak yang masuk dalam database keluarga DTKS.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.
22. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini ialah untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini ialah untuk:

- a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- b. meningkatkan Indeks Pendidikan; dan
- c. memberikan akses pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengelolaan;
- c. monitoring
- d. sasaran; dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENGANGGARAN FASILITASI PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Peningkatan akses pendidikan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal/kesetaraan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.
- (3) Selain pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan akses pendidikan di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah/ sederajat.
- (4) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 6

Peningkatan akses pendidikan dapat diselenggarakan melalui program:

- a. SAS;
- b. Garda Ampuh;
- c. Aksara;
- d. Rindu Bulan; dan
- e. Banyuwangi Cerdas.

Bagian Kesatu

SAS

Pasal 7

Tujuan program SAS adalah :

- a. menumbuhkan kepedulian diantara para peserta didik yang mampu secara ekonomi untuk berbagi kepada peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi; dan
- b. membantu meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Pasal 8

Sasaran program SAS adalah peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 9

- (1) Penilaian ketidakmampuan siswa secara ekonomi untuk membiayai pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah memberi himbauan kepada siswa untuk secara sukarela membantu teman satu sekolahnya yang kurang mampu dan tidak ditentukan jumlah nominal bantuannya.

Bagian Kedua

Garda Ampuh

Pasal 10

Tujuan Garda Ampuh adalah memberikan fasilitas berupa tabungan guna mendukung kelangsungan pendidikan anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk meningkatkan:

- a. pengetahuan;
- b. keterampilan; dan
- c. akhlak.

Pasal 11

Sasaran Garda Ampuh adalah anak tidak mampu yang putus sekolah dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 12

- (1) Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada sasaran Garda Ampuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:
 - a. uang saku;
 - b. uang transport; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya hidup.

Bagian Ketiga

Aksara

Pasal 13

- (1) Tujuan Aksara adalah menjangking dan memfasilitasi anggota masyarakat yang berusia sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 14

Pelaksanaan Aksara dapat melibatkan unsur:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. Organisasi masyarakat yang peduli pada pendidikan.

Bagian Keempat

Rindu Bulan

Pasal 15

- (1) Tujuan Rindu Bulan adalah memfasilitasi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Sasaran Rindu Bulan adalah desa/kelurahan yang anggota masyarakatnya belum menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Rindu Bulan, Bupati membentuk Tim Rindu Bulan.
- (2) Struktur dan personalia Tim Rindu Bulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Pengarah dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - d. Wakil Ketua I dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - e. Wakil Ketua II dijabat oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten;
 - f. Wakil Ketua III dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - g. Wakil Ketua IV dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten;
 - h. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - i. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten;
 - j. Bendahara dijabat oleh unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - k. Pokja-pokja dijabat oleh unsur dari perangkat daerah serta *stakeholder* terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Rindu Bulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut:
 - a. menyusun database ATS & ARPS;
 - b. memantau proses verifikasi dan validasi database ATS oleh satuan pendidikan;
 - c. memadupadankan database ATS dengan SIAK, P3KE dan DTKS;
 - d. mengembangkan aplikasi berbasis web untuk home visit, pencegahan dan monitoring ATS dan/atau ARPS;
 - e. merumuskan kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Rindu Bulan;
 - f. menganalisis database ATS dan ARPS dan menyusun strategi, program dan kerangka monitoring pengembalian ATS dan pencegahan ARPS;
 - g. melaksanakan penilaian awal, menengah, dan akhir program Gerakan Rindu Bulan sebagai dasar evaluasi efektivitas, efisiensi, relevansi, koherensi, keberlanjutan dan dampak program;

- h. menyusun strategi kemitraan dan penggalangan dana untuk mendukung Gerakan Rindu Bulan;
 - i. menyusun mekanisme penyaluran bantuan kepada ATS dan ARPS.
- (4) Tim Rindu Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Banyuwangi Cerdas

Pasal 18

Tujuan Banyuwangi Cerdas adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 19

Sasaran Banyuwangi Cerdas adalah:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat, berprestasi dan secara ekonomi kurang mampu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi; dan
- b. mahasiswa kabupaten yang sedang belajar di perguruan tinggi dan secara ekonomi kurang mampu berdasarkan data DTKS/UGDK.

Pasal 20

Penerima bantuan Banyuwangi Cerdas diseleksi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bersama perguruan tinggi yang dituju.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Peningkatan akses pendidikan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan .
- (2) Peningkatan akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan .
- (3) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan peningkatan akses pendidikan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya ialah:
 - a. psikolog;
 - b. pelaku usaha;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. perguruan tinggi.
- (4) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan peningkatan akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab menyusun petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing program.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program peningkatan akses pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program peningkatan akses pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Program Siswa Asuh Sebaya (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 24);

- c. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 15); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Akselerasi Sekolah Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 25).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

H. MUJIONO